



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Lebu;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/1 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H., M.H., dkk advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gang Cendana Nomor 133, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 226/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai BH warna biru muda;
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah list putih.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam merk bickman warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam list biru bertuliskan Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Pertengahan bulan Juli 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Pertengahan bulan juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dan berteman dengan Ayah Anak korban yang mana Rumah Terdakwa dengan Anak korban merupakan tetangga sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban. Oleh karena Terdakwa sering bertemu kemudian menjalin kedekatan dengan Anak Korban dan keluarga Anak korban dengan memberikan perhatian dan makanan berupa indomie dan ikan dengan tujuan untuk membuat Anak korban percaya sehingga mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelus tangan Anak Korban sambil memanggil “.....!” kemudian Anak Korban terbangun dan mengatakan “ada apa?” lalu Terdakwa menjawab “kita main yuk !” Lalu Anak Korban menjawab “yok!” kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang mana posisi Anak Korban tiduran di dalam kamar lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di samping anak korban. Setelah selesai Terdakwa memakai Kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban.

- **Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib,** pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban payudara sehingga Anak korban terbangun dan bertanya “*mau apa*” kemudian Terdakwa menjawab “*tidak ada apa-apa*” setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian Anak Korban dan melepas pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di badan Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai Kembali pakaiannya dan langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi **pada Pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib,** Terdakwa USMAN BIN LAYAR menelpon Ayah Anak Korban untuk menawarkan 3 (tiga) bungkus indomie kemudian Anak Korban bersama dengan Adik dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil indomie tersebut. lalu Terdakwa memberikan indomie tersebut kepada Anak korban. Setelah itu Anak korban pulang bersama adiknya sambil membawa 3 (tiga) bungkus indomie tersebut. Kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa lalu duduk di ruang tamu lalu Anak korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli voucher namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut. selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang, lalu pada saat Anak Korban berdiri mau pulang kemudian Terdakwa bertanya “*mau kemana*” lalu anak korban menjawab “*mau pulang*”.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur lalu membaringkan Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban Memakai Kembali pakaiannya.

- Bahwa kemudian ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan juli 2022 sekira pukul 17.00 wib*** pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Lalu Anak Korban datang kerumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban "*mau apa*" lalu dijawab Anak Korban "*tidak ada mau jalan-jalan*" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "*mau main tidak?*" lalu dijawab Anak Korban "*kalau mau main yoklah*" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memeluk dan mencium hidung Anak Korban yang sudah dalam posisi tiduran dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak korban lalu membuka pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi dan hidung Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa langsung mandi lalu memakai Kembali pakaian kemudian Terdakwa memberikan indomie sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Anak korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib*** Terdakwa sedang menonton TV di rumah yang beralamat di, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Anak Korban datang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung masuk kerumah dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*ciumlah dulu*" kemudian Anak Korban menjawab "*tak usah*" dan Terdakwa mengatakan "*Tak apa-apa*" kemudian Anak Korban mengatakan "*cium aja boleh*" lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan hidung Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban lalu mengajak Anak Korban tiduran

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar kemudian Terdakwa membuka celananya sedangkan Anak Korban membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban. Setelah selesai Terdakwa mandi dan memakai celana kemudian Terdakwa memberikan indomie sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib*** atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa menelpon orangtua Anak Korban untuk menawarkan ikan, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Adik Anak Korban untuk mengambil ikan tersebut. Setelah Terdakwa memberikan ikan kepada Anak Korban kemudian Anak korban pulang ke rumahnya untuk mengantarkan ikan tersebut. Tak lama kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*main yok*" kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban membuka celananya sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium dan memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa langsung mandi dan memakai Kembali pakaiannya sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : ... tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban berumur 16 (Enam belas) tahun 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk



pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dan berteman dengan Ayah Anak korban yang mana Rumah Terdakwa dengan Anak korban merupakan tetangga sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban. Oleh karena Terdakwa sering bertemu kemudian menjalin kedekatan dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban dengan memberikan perhatian dan makanan berupa indomie dan ikan dengan tujuan untuk membuat Anak korban percaya sehingga mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi **pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib**, pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mengelus-ngelus tangan Anak Korban sambil memanggil “!” kemudian Anak Korban terbangun dan mengatakan “ada apa?” lalu Terdakwa menjawab “kita main yuk !” Lalu Anak Korban menjawab “yok!” kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban yang mana posisi Anak Korban tiduran di dalam kamar lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai Kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa kemudian ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib***, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban payudara sehingga Anak korban terbangun dan bertanya “mau apa” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa” setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian Anak Korban dan melepas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memakai Kembali pakaiannya dan langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi **pada Pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib**, Terdakwa menelpon Ayah Anak Korban untuk menawarkan 3 (tiga) bungkus indomie kemudian Anak Korban bersama dengan Adik dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil indomie tersebut. lalu Terdakwa memberikan indomie tersebut kepada Anak korban. Setelah itu Anak korban pulang bersama adiknya sambil membawa 3 (tiga) bungkus indomie tersebut. Kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa lalu duduk di ruang tamu lalu Anak korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli voucher namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut. selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang, lalu pada saat Anak Korban berdiri mau pulang kemudian Terdakwa bertanya “*mau kemana*” lalu anak korban menjawab “*mau pulang*”. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur lalu membaringkan Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban Memakai Kembali pakaiannya.
- Bahwa kemudian **pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan juli 2022 sekira pukul 17.00 wib** pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Lalu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban “*mau apa*” lalu dijawab Anak Korban “*tidak ada mau jalan-jalan*” kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “*mau main tidak?*” lalu dijawab Anak Korban “*kalau mau main yoklah*” kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memeluk dan mencium hidung Anak Korban yang sudah dalam posisi tiduran dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak korban lalu membuka pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi dan hidung Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban. Setelah selesai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mandi lalu memakai Kembali pakaian kemudian Terdakwa memberikan indomie sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Anak korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib***

Terdakwa sedang menonton TV di rumah yang beralamat di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Anak Korban datang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung masuk kerumah dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “ciumlah dulu” kemudian Anak Korban menjawab “tak usah” dan Terdakwa mengatakan “Tak apa-apa” kemudian Anak Korban mengatakan “cium aja boleh” lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan hidung Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban lalu mengajak Anak Korban tiduran di kamar kemudian Terdakwa membuka celananya sedangkan Anak Korban membuka celananya sendiri. Setelah selesai Terdakwa mandi dan memakai celana kemudian Terdakwa memberikan indomie sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib*** atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa menelpon orangtua Anak Korban untuk menawarkan ikan, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Adik Anak Korban untuk mengambil ikan tersebut. Setelah Terdakwa memberikan ikan kepada Anak Korban kemudian Anak korban pulang ke rumahnya untuk mengantarkan ikan tersebut. Tak lama kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*main yok*” kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban membuka celananya sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium dan memegang payudara Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa langsung mandi dan memakai Kembali pakaiannya sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan Ayah Anak korban sehingga Terdakwa sering datang bertamu dan bertemu dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, serta Terdakwa sering memberikan makanan berupa indomie dan ikan untuk membujuk Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : ... tanggal 06 November 2006 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 2006, sehingga diketahui pada waktu terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban berumur 16 (Enam belas) tahun 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : ... tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dan didampingi oleh keluarganya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Anak berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat kapan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun yang pertama kali terjadi sekitar bulan Juni 2022 dan tempat kejadiannya ada yang di rumah Anak dan ada juga yang terjadi di rumah Terdakwa di Kab. Karimun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saat di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa awalnya menelfon ayah Anak untuk menawarkan indomie kemudian Anak datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput indomie dan saat itu Terdakwa sedang sendiri di rumahnya, lalu Terdakwa membujuk dan mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan namun Anak sempat menolaknya, lalu Terdakwa mendorong Anak ke kamar lalu membuka pakaian Anak serta membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak hingga beberapa menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, sedangkan cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak yang terjadi di rumah Anak yaitu saat Anak sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke kamar Anak, lalu Terdakwa membangunkan Anak dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak dan pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih badan Anak, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak hingga beberapa menit mengeluarkan cairan sperma di samping Anak, lalu Terdakwa pergi dari rumah Anak;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, tetapi Terdakwa membujuk rayu dan mengajak Anak, serta Terdakwa juga mengatakan agar jangan kasih tau hal tersebut kepada orang;
- Bahwa Anak pertama kali menceritakan tentang persetubuhan yang dialaminya adalah kepada Saksi 1 dan ayah Anak;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan teman ayah Anak dan Terdakwa sering memberikan makanan berupa indomie dan ikan kepada keluarga Anak, serta Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Anak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak, Terdakwa sedang sendiri di rumah dikarenakan istri Terdakwa pergi bekerja;
 - Bahwa yang Anak alami setelah kejadian tersebut adalah trauma dan takut jika ketemu orang lain;
 - Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu masing-masing pakaian milik Anak dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga satu kampung dan Saksi juga mengenal Anak Korban yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban saat ini tidak bersekolah dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2022 dan Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban adalah dari Anak Korban langsung;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan masing-masing di rumah Terdakwa dan di rumah Anak Korban;
 - Bahwa awalnya saksi menerima telfon dari Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak usah dekat-dekat Sdr.A, lalu telfon diberi Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban menyatakan bahwa Sdr.A pernah menyetubuhinya, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dimana saat itu ada Saksi 1 di rumah, lalu saksi menghubungi Sdr.A dan menanyakan terkait informasi yang diberikan Terdakwa dan Sdr.A membenarkannya bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban serta mengatakan bahwa Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk menceritakan persetubuhan yang dialami Anak Korban yaitu Sdr.A menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, mendengar hal tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan Sdr.A untuk datang ke rumah Saksi L, lalu Terdakwa, Sdr.A,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Anak Korban, dan Anak Korban serta keluarga berkumpul dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Sdr.A apakah benar telah menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa dan Sdr.A mengakui perbuatannya tersebut, hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban dan Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban untuk memberikan makanan kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban sempat mengalami trauma dan saat ini Anak Korban tinggal bersama bibinya yaitu Sdr.L, sedangkan orangtua Anak Korban sudah almarhum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga satu kampung dan Saksi juga mengenal Anak Korban yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat ini tidak bersekolah dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2022 dan Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban adalah dari Saksi 1 dan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan masing-masing di rumah Terdakwa dan di rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi 2 telfonan dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak usah dekat-dekat Sdr.A, lalu telfon diberi Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban menyatakan bahwa Sdr.A pernah menyetubuhinya, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 dimana saat itu Saksi ada di rumah tersebut, lalu Saksi 1 menghubungi Sdr.A dan menanyakan terkait informasi yang diberikan Terdakwa dan Sdr.A membenarkannya bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban serta mengatakan bahwa Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk menceritakan persetubuhan yang dialami Anak Korban yaitu Sdr.A menyetubuhi Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, mendengar hal tersebut, Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan Sdr.A untuk datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa, Sdr.A, Ayah Anak Korban, dan Anak Korban serta keluarga berkumpul dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Sdr.A apakah benar telah menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa dan Sdr. A mengakui perbuatannya tersebut, hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban dan Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban untuk memberikan makanan kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana perlindungan Anak sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai Anak teman/tetangga dan tinggalnya bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yang mana pertama kali dilakukan sekitar bulan Juni 2022 hingga bulan Juli 2022 dan persetubuhan tersebut masing-masing dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar dan juga di rumah Anak Korban yaitu di kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan rentan waktu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara membujuk dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menelfon ayah Anak Korban dan menawarkan indomie maupun ikan, lalu Anak Korban datang menjemput makanan tersebut, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa tarik Anak Korban ke dalam kamar, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa yang tinggal di rumah sendiri dikarenakan istri Terdakwa pergi bekerja di Karimun dan pulang hanya sesekali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang jajan kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban masih tergolong Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana perlindungan Anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai BH warna biru muda;
2. 1 (satu) helai jilbab warna merah list putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam merk Bickman warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) helai jaket warna hitam list biru bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Nomor: ... tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama, Perempuan, umur 16

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai anak dari teman dan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal ... Maret 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yang mana pertama kali dilakukan sekitar bulan Juni 2022 hingga bulan Juli 2022 dan persetubuhan tersebut masing-masing dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamarnya dan juga di rumah Anak Korban yaitu di kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan rentan waktu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara membujuk dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menelfon ayah Anak Korban dan menawarkan indomie maupun ikan, lalu Anak Korban datang menjemput makanan tersebut, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa tarik Anak Korban ke dalam kamar, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa yang tinggal di rumah sendiri dikarenakan istri Terdakwa pergi bekerja di Karimun dan pulang hanya sesekali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang jajan kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana perlindungan Anak sebelumnya;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: ... tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang"**
2. **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal



terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kebohongan adalah bentuk pernyataan yang tidak benar yang dikemukakan oleh seseorang dan seringkali dibarengi dengan niat menipu sedangkan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya yang didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-katanya tersebut. Selain itu, membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut dan dapat juga dengan cara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal .. Maret 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yang mana pertama kali dilakukan sekitar bulan Juni 2022 hingga bulan Juli 2022 dan persetubuhan tersebut masing-masing dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamarnya dan juga di rumah Anak Korban yaitu di kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan rentan waktu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara membujuk dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menelfon ayah Anak Korban dan menawarkan indomie maupun ikan, lalu Anak Korban datang menjemput makanan tersebut, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa tarik Anak Korban ke dalam kamar, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa, kondisi rumah dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa yang tinggal di rumah sendiri dikarenakan istri Terdakwa pergi bekerja di Karimun dan pulang hanya sesekali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang jajan kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: ... tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Guntur Herlambang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama, Perempuan, umur 16 (Enambelas) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban, Wanita Bernama, umur enam belas tahun lima bulan dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bibir kemaluan kemerahan, luka lecet dan luka robekan di lobang kemaluan kemaluan arah jarum jam tiga, enam dan tujuh dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul. Korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Juni 2022 hingga Juli 2022 dengan cara membujuk atau merayu Anak Korban serta ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban dan memberitahu agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain sehingga dengan hal tersebut menyebabkan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mau melakukan persetujuan untuk dapat mewujudkan keinginan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik (*samenloop van strafbaarfeit*). Bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan/perbuatan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis, adanya hubungan sedemikian rupa, serta memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dengan rentan waktu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya 1 (satu) minggu sejak bulan Juni 2022 hingga bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna merah list putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dinilai masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Bickman warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam list biru bertuliskan Honda;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam dan merusak masa depan Anak korban;
- Terdakwa merupakan teman dan tetangga dari ayah Anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna merah list putih

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Bickman warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam list biru bertuliskan Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Ilham Mauludi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa hadir secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27